



**PUTUSAN**

**Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.Kwd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kwandang di Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Molosifat, Desa Dunu, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun II Labuan Dolong, Desa Mutiara Laut, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor Register 259/Pdt.G/2020/PA.Kwd, tanggal 10 Desember 2020, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Juni 2014, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan status Perawan dan Jejaka sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 054/04/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Molosifat, Desa Dunu, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah Rumah;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai seorang anak yang bernama Anak umur 5 Tahun. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun setelah pernikahan pada bulan Oktober 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:

5.1. Bahwa setiap pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat sering melakukan penganiayaan kepada Penggugat;

5.2. bahwa Tergugat sering mengajak teman-teman tergugat untuk meminum-minuman yang beralkohol hingga sampai mabuk, bahkan pada saat Tergugat dalam keadaan mabuk Tergugat sering merusak perabotan di dalam rumah tangga;

5.3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berpisah selama dua bulan berturut-turut akibat Penggugat di pukul ileh Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Februari 2018, dimana Penggugat melarang Tergugat ikut pergi ke rumah sepupu di kecamatan Pulubala namun Tergugat memaksa untuk tetap ikut hingga Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, sehingga Tergugat turun dari rumah pergi ke rumah orang tua Tergugat di Dusun II Labuan Dolong, Desa Mutiara Laut, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, dimana tempat tinggal

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat saat ini, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Molosifat, Desa Dunu, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara ;

7. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak pernah berhasil;
9. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang untuk memeriksa, mengadili dan selantujnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

### **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yangmana relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Penggugat agar rukun

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan ingin tetap bercerai dari Tergugat;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 054/04/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

### B. Saksi:

1. Saksi I, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Molosipat, Desa Dunu, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Ayah Kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat yaitu anak kandung saksi sendiri dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah di rumah saksi di Dusun Molosipat, Desa Dunu, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status perawan dan jejaka;
- bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut namun saksi tidak ingat lagi kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan;
- bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat kadang bertempat tinggal di rumah saksi di Dusun Molosifat, Desa Dunu, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara kadang

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun II Labuan Dolong, Desa Mutiara Laut, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara;

- bahwa saksi pernah tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat di rumah saksi di Dusun Molosifat, Desa Dunu, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara;
- bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak umur 5 Tahun;
- bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi sering mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan saling cekcok, biasanya saksi mendengar keduanya bertengkar di ruang tamu rumah saksi;
- bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan sering cekcok adalah Tergugat sering meminum-minuman yang beralkohol hingga mabuk dan saksi sendiri melihat ketika Tergugat sedang mabuk di rumah tetangga, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2018 yaitu saat anak Penggugat dan Tergugat berusia sekitar 3 tahun, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui, sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di rumah saksi di Dusun Molosifat, Desa Dunu, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara sedangkan sepengetahuan saksi Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun II Labuan Dolong, Desa Mutiara Laut, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada penggugat, selain itu Tergugat tidak memberikan harta peninggalan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kepada Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui jika setelah berpisah, Tergugat pernah datang ke rumah saksi dan menanyakan pengurusan cerai Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi selaku orang tua Penggugat sudah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Botu Apatu, Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Kakak Ipar Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;
- bahwa saksi menghadiri pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi sudah lupa tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Molosifat, Desa Dunu, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, kadang juga tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi selaku Kakak Ipar Penggugat sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak umur 5 Tahun. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan yaitu sekitar tiga bulan setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar secara langsung pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mendengar dari penyampaian Penggugat jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan itupun saksi ketahui dari penyampaian Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui jika saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2018, dimana ketika saksi berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mendapati Tergugat ada di rumah, Tergugat turun dari rumah pergi ke rumah orang tua Tergugat di Dusun II Labuan Dolong, Desa Mutiara Laut, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak hidup bersama lagi sekitar 2 (dua) tahun lebih;
- Saat ini Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Molosifat, Desa Dunu, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun II Labuan Dolong, Desa Mutiara Laut, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak berkomunikasi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, Tergugat juga tidak meninggalkan harta ataupun nafkah untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Kwandang menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan selama ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya : Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak bulan Oktober 2014 dan penyebabnya adalah karena setiap pertengkaran dalam

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, Tergugat sering melakukan penganiayaan kepada Penggugat, Tergugat sering mengajak teman-teman tergugat untuk meminum-minuman yang beralkohol hingga sampai mabuk, bahkan pada saat Tergugat dalam keadaan mabuk Tergugat sering merusak perabotan di dalam rumah tangga dan Penggugat dan Tergugat pernah berpisah selama dua bulan berturut-turut akibat Penggugat di pukul ilah Tergugat;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Februari 2018, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah pisah rumah, dimana Penggugat melarang Tergugat ikut pergi ke rumah sepupu di kecamatan Pulubala namun Tergugat memaksa untuk tetap ikut hingga Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, sehingga Tergugat turun dari rumah pergi ke rumah orang tua Tergugat di Dusun II Labuan Dolong, Desa Mutiara Laut, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan secara hukum Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak hadir, namun karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P berupa foto kopi dari surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisasi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Adapun terkait dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa sejak pertengahan tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Tergugat turun dari rumah pergi ke rumah orang tua Tergugat di Dusun II Labuan Dolong, Desa Mutiara Laut, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara dan semenjak Penggugat dan Tergugat pisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi kurang lebih selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada penggugat, selain itu Tergugat juga tidak memberikan harta peninggalan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 07 Juni 2014 dan sudah dikaruniai seprang anak yang bernama Anak usia 5 (lima) tahun dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat kadang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Molosifat, Desa Dunu,

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara kadang juga tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Mutiara Laut, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara;

- bahwa sejak pertengahan tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Tergugat turun dari rumah pergi ke rumah orang tua Tergugat di Dusun II Labuan Dolong, Desa Mutiara Laut, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Menimbang, bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada penggugat, selain itu Tergugat juga tidak memberikan harta peninggalan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama pisah rumah tersebut masing-masing pihak sudah tidak saling mempedulikan lagi dengan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa para saksi Penggugat yang tidak lain juga berasal dari keluarga Penggugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, demikian juga Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berusaha memberikan saran dan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun tidak berhasil, hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar oleh Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun demikian berdasarkan fakta-fakta persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpandangan bahwa alasan yang terbukti atas pengajuan gugatan cerai Penggugat adalah karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya, dengan demikian Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah ternyata sejak pertengahan tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun II Labuan Dolong, Desa Mutiara Laut, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara dan sampai dengan saat ini Tergugat tidak lagi kembali menemui Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada penggugat, selain itu Tergugat tidak memberikan harta peninggalan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat dan hal tersebut telah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun lamanya

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya telah terbukti, dan atas apa yang telah dilakukan Tergugat tersebut dengan cara meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, Penggugat telah keberatan dan mengadukannya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri telah pisah rumah tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Qs. Ar-Rum ayat 21 dan Pasal

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih saksingnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.Kwd.





Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00,- (Enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Sitriya Daud, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I dan Arsha Nurul Huda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I  
Hakim Anggota II,

Sitriya Daud, S.H.I., M.H.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H.

1)

## Perincian Biaya :

|                        |   |    |              |
|------------------------|---|----|--------------|
| Biaya Pendaftaran      | : | RP | 30.000,00,-  |
| Biaya Proses           | : | RP | 50.000,00,-  |
| Biaya Pemanggilan      | : | RP | 575.000,00,- |
| Biaya PNPB Pemanggilan | : | RP | 20.000,00,-  |
| Biaya Redaksi          | : | RP | 10.000,00,-  |

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai : RP 6.000,00,-

Jumlah : RP 691.000,00,-

(Enam ratus Sembilan puluh satu ribu  
rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)